

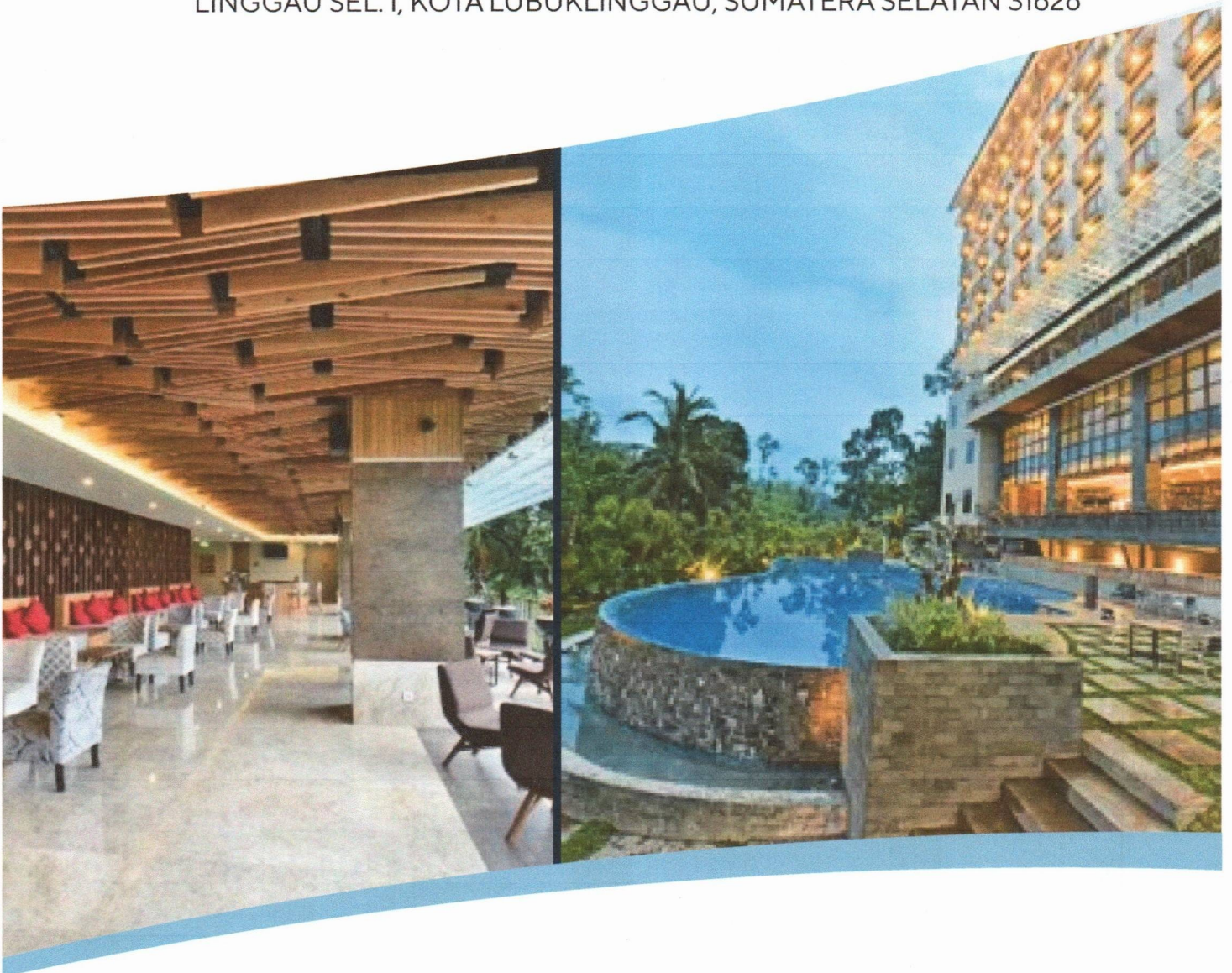
LAPORAN PENGADAAN DIKECUALIKAN

**PENGADAAN PAKET AKOMODASI FULLBOARD MEETING
PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM BPMP PROVINSI SUMATERA
SELATAN DALAM PELAKSANAAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
PROGRAM BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN**

TANGGAL 07 S.D. 10 DESEMBER 2025

FAMVIDA HOTEL LUBUKLINGGAU

JALAN HM SOEHARTO.KM.12, RW NO.168, LUBUK KUPANG, KEC. LUBUK
LINGGAU SEL. I, KOTA LUBUKLINGGAU, SUMATERA SELATAN 31626



BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Jl. Raya lintas Timur Km. 36 INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Raya Lintas Timur Km. 36 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662
Telepon (0711) 581368 Laman <https://bpmpsumsel.kemdikbud.go.id>

KUITANSI UP

Tahun Anggaran : 2025
Nomor Bukti :
MAK : 7605.QDB.750.096.AD.522191

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen BPMP Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah uang : **Rp.176.400.000,-**

Terbilang : Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Pengadaan Paket Akomodasi Fullboard Meeting Pengembangan Kapasitas SDM BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan selama 3 (tiga) hari efektif tanggal 7 s.d. 10 Desember 2025 di FamVida Hotel Lubuklinggau sesuai dengan SPMK Nomor: 2947/C7.13/PPK/2025, tanggal 7 Desember 2025 dengan rincian berupa pengadaan penginapan, layanan fasilitas meeting, dan konsumsi untuk:

1. Peserta 85 org x 3hr x 1keg x Rp.600.000,-	= Rp. 153.000.000,-
2. PJ dan Panitia 10 org x 3hr x 1keg x Rp.600.000,-	= Rp. 18.000.000,-
3. Ns K/L 3 org x 3hr x 1keg x Rp.600.000,-	= Rp. 5.400.000,-
Jumlah	= Rp. 176.400.000,-



Setuju Bayar :
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

Yayuk Rahmawati, S.T., M.Si.
NIP 19780825 200212 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Raya Lintas Timur Km. 36 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662
Telepon (0711) 581368 Laman <https://bpmpsumsel.kemdikbud.go.id>

RINGKASAN KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni:

- 1. Nomor dan tanggal DIPA : SP DIPA- 138.04.2.693243/2025
- 2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK : 7605.QDB.750.096.AD.522191
- 3. Nomor dan Tanggal SPK / Kontrak : 2927/C7.13/PPK/2025, tanggal 5 Desember 2025
- 4. Nama Kontraktor / Perusahaan : FamVida Hotel Lubuklinggau/Indo Megah Sejahtera PT
- 5. Alamat Kontraktor : Jl. HM. Soeharto Km 12 No. 168 Lubuklinggau
- 6. Nilai SPK / Kontrak : Rp.176.400.000,-(Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
- 7. Uraian dan Volume Pekerjaan : Pengadaan Paket Akomodasi Fullboard Meeting Pengembangan Kapasitas SDM BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan selama 3 (tiga) hari efektif tanggal 7 s.d. 10 Desember 2025 di FamVida Hotel Lubuklinggau sesuai dengan SPMK Nomor: 2947/C7.13/PPK/2025, tanggal 7 Desember 2025 dengan rincian berupa pengadaan penginapan, layanan fasilitas meeting, dan konsumsi untuk:

1. Peserta 85 org x 3hr x 1keg x Rp.600.000,-	= Rp.	153.000.000,-
2. PJ dan Panitia 10 org x 3hr x 1keg x Rp.600.000,-	= Rp.	18.000.000,-
3. Ns K/L 3 org x 3hr x 1keg x Rp.600.000,-	= Rp.	5.400.000,-
Jumlah		= Rp. 176.400.000,-

- 8. Cara Pembayaran : Sekaligus
- 9. Jangka waktu pelaksanaan : 3 (tiga) hari efektif mulai tanggal 7 Desember 2025
- 10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 10 Desember 2025
- 11. Jangka waktu Pemeliharaan : ----
- 12. Ketentuan Sanksi : Jika PIHAK KEDUA setelah mendapat peringatan 3 (tiga) kali berturut turut tidak mengindahkan kewajibannya maka untuk setiap melakukan kelalaian PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 2 ‰ (dua permil) dari harga borongan sampai sebanyak-banyaknya sebesar 5 % (lima persen);

Catatan:
Apabila terjadi Addendum kontrak data kontrak agar disesuaikan dengan perubahannya

Indralaya, 5 Desember 2025
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

Yayuk Rahmawati, S.T., M.Si.
NIP. 19780825 200212 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Raya Lintas Timur Km. 36 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662
Telepon (0711) 581368 Laman <https://bpmpsumsel.kemdikbud.go.id>

Nomor : 2873/C7.13/PPK/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Dokumen Persiapan Pengadaan Dikecualikan

1 Desember 2025

Yth. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
BPMP Provinsi Sumatera Selatan
Indralaya

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa pada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2025, dengan ini diberitahukan bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, tersedia dana untuk Paket Akomodasi Fullboard Meeting Pengembangan Kapasitas SDM BPMP Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk maksud tersebut bersama ini kami sampaikan KAK spesifikasi Paket Fullboard Meeting kegiatan tersebut terlampir mohon dapat diproses lebih lanjut.

Demikian atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Indralaya, tanggal tersebut di atas

Pejabat Pembuat Komitmen
BPMP Provinsi Sumatera Selatan



Yayuk Rahmawati, S.T., M.Si
NIP. 197808252002122002

Tembusan:
Kuasa Pengguna Anggaran



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Raya Lintas Timur Km. 36 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662
Telepon (0711) 581368 Laman <https://bpmpsumsel.kemdikbud.go.id>

Nomor : 2874/C7.13/PPK/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Dokumen Persiapan Pengadaan Dikecualikan kegiatan
Pengembangan Kapasitas SDM

1 Desember 2025

Yth. Sales Marketing Manager FamVida Hotel Lubuklinggau
Jl. HM. Soeharto Km 12 No. 168 Lubuklinggau

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan barang/jasa dikecualikan sebagai berikut:

- Paket Pengadaan

Nama Paket Pengadaan : Paket Akomodasi Fullboard Meeting Pengembangan Kapasitas SDM BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan selama 3 (tiga) hari efektif tanggal 7 s.d. 10 Desember 2025 di FamVida Hotel Lubuklinggau

Ruang Lingkup : Pengembangan Kapasitas SDM BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan

Nilai Total RAB : Rp.176.400.000,-

Sumber Pendanaan : APBN Tahun Anggaran 2025
- Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan Alamat : FamVida Hotel Lubuklinggau
Jl. HM. Soeharto Km 12 No. 168 Lubuklinggau

Telepon/Fax. : -

Website : <https://famvida-hotel.com/>

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
1.	Pemasukan Dokumen Penawaran	Selasa, 2 Desember 2025	Jam Kerja
2.	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Rabu, 3 Desember 2025	10.00 WIB
3.	Penandatanganan SPK	Jum'at, 5 Desember 2025	10.00 WIB

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut diatas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan barang/Jasa
BPMP Provinsi Sumatera Selatan,



Saiful Efendi, SE. M.Si.
NIP. 197007052001121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Raya Lintas Timur Km. 36 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662
Telepon (0711) 581368 Laman <https://bpmpsumsel.kemdikbud.go.id>

BERITA ACARA KLARIFIKASI TEKNIS
DAN NEGOSIASI HARGA/BIAYA
Nomor : 2897/C7.13/PPK/2025

Pada hari ini, Rabu, tanggal tiga bulan desember tahun dua ribu dua puluh lima (3-12-2025) kami yang bertanda tangan dibawah ini pejabat pengadaan barang/jasa pada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2025 sesuai Surat Keputusan Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 0038/C7.13/KP.04.00/2025 tanggal 13 Januari 2025 telah melaksanakan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga/Biaya untuk Paket Fullboard Meeting kegiatan Pendampingan pelaksanaan program digitalisasi, dengan hasil sebagai berikut:

1. Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga/Biaya dilakukan terhadap Penyedia Jasa Paket Akomodasi Fullboard Meeting Pengembangan Kapasitas SDM BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan yang menawarkan dengan :

Nama Penyedia Barang/jasa : FamVida Hotel Lubuklinggau
Alamat : Jl. HM. Soeharto Km 12 No. 168 Lubuklinggau

2. Adapun hasil Klarifikasi Administrasi dan Teknis, adalah sbb :

No	Uraian	Keterangan
1	Administrasi Penawaran	Penawaran Administrasi Sudah Sesuai dengan Persyaratan
2	SPK spesifikasi Teknis	SPK spesifikasi Teknis yang ditawarkan Sudah Sesuai dengan Persyaratan

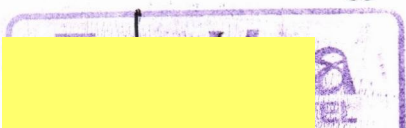
3. Adapun hasil Negosiasi Harga/Biaya adalah sebagai berikut :

NO	Jenis Kegiatan	Harga Penawaran	Harga Kesepakatan	Ket.
1	Paket Akomodasi Fullboard Meeting Pengembangan Kapasitas SDM BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan	98 pax x 3 hari x Rp.650.000,- = Rp.205.800.000,-	98 pax x 3 hari x Rp.600.000,- = Rp. 176.400.000	
Total Harga Kesepakatan = Rp. 176.400.000,-				
terbilang: Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah				

4. Sesuai dengan hasil klarifikasi dan negosiasi ini maka dalam pelaksanaan pengadaan harga dan Spesifikasi disepakati berdasarkan berita acara hasil klarifikasi dan negosiasi ini.

Demikian Klarifikasi dan Negosiasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Rekanan :
FamVida Hotel Lubuklinggau/Indo Megah Sejahtera PT


Septian Haryadi
Sales Marketing Manager

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa:


Saiful Efendi, SE. M.Si.
NIP 197007052001121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Raya Lintas Timur Km. 36 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662
Telepon (0711) 581368 Laman <https://bpmpsumsel.kemdikbud.go.id>

No.	Komponen	Volume	Satuan	Keterangan
1.	Ballroom	1	Unit	
2.	Ruang Transit	1	Unit	
3.	Ruang Belajar	1	Unit	
4.	Kamar	49	Unit	
5.	Ruang Sekretariat Panitia	1	Unit	
6.	Media Pembelajaran			
	1. Infocus	1	Unit	
	2. Sound System	1	Paket	
	3. Block Note	46	Buah	
	4. Pena	46	Buah	
	5. Papan Tulis	1	Unit	
	6. Kertas Plano	1	Paket	
7.	Konsumsi			
	1. Sarapan			
	2. Makan Siang			
	3. Makan Malam			
	4. Snack Khas Palembang			
	a. Laksan			
	b. Mie Celor			
	c. Celimpungan			
	d. dan sejenisnya			
	5. Snack Pendamping			
	a. Kue Sus			
	b. Lemper			
	c. Bolu Potong			
	d. dan sejenisnya			
		Sejumlah paket	Sejumlah paket	Waktu penyajian konsumsi sbb: 1. Sarapan pada pukul 06.00 – 10.00 WIB; 2. Snack pagi pukul 09.30 WIB 3. Makan Siang pukul 12.00 – 13.00 WIB 4. Snack Sore pukul 15.00 WIB 5. Makan Malam puul 17.30 WIB 6. Snack Malam pukul 19.30 WIB
				Rp. 176.400.000



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Raya Lintas Timur Km. 36 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662
Telepon (0711) 581368 Laman <https://bpmpsumsel.kemdikbud.go.id>

Nomor : 2326/C7.13/PP/2025
Lampiran : 1 (Satu) Set.
Perihal : Laporan Hasil Pengadaan Dikecualikan Paket
Akomodasi Fullboard Meeting Pengembangan
Kapasitas SDM

4 Desember 2025

**Kepada Yth,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
BPMP Provinsi Sumatera Selatan**

Dengan hormat,

Sesuai dengan hasil proses Pengadaan Dikecualikan yang kami laksanakan untuk Paket Akomodasi Fullboard Meeting Pengembangan Kapasitas SDM BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan, bersama ini dapat kami laporkan bahwa :

1. Setelah melalui proses sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 perubahannya, maka Pejabat Pengadaan Barang Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan Penyedia Jasa lainnya dimaksud adalah :

Nama Penyedia Barang/jasa	: FamVida Hotel Lubuklinggau
Nama	: Septian Haryadi
NPWP	: [REDACTED]
Alamat	: Jl. HM. Soeharto Km 12 No. 168 Lubuklinggau
Harga Penawaran	: Rp.205.800.000,-
Terbilang	: Dua Ratus Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah
Hasil Negosiasi	: Rp.176.400.000,-
Terbilang	: Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah

2. Bersama ini kami sampaikan dokumen proses pengadaan jasa lainnya sebagai berikut, yaitu :

- 1) Surat Penawaran Harga;
- 2) Daftar Kuantitas dan Harga;
- 3) Data Penyedia jasa;
- 4) Berita Acara proses negosiasi.

Demikian untuk diketahui dan maklum.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa,

[REDACTED]
Saiful Efendi, SE. M.Si.
NIP. 197007052001121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Raya Lintas Timur Km. 36 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662
Telepon (0711) 581368 Laman <https://bpmpsumsel.kemdikbud.go.id>

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
	NOMOR SPK :2927/C7.13/PPK/2025 TANGGAL : 5 Desember 2025
NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	Nama : Yayuk Rahmawati, S.T., M.Si NIP : 197808252002122002 Jabatan : PPK Berkedudukan di : Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir yang bertindak untuk dan atas nama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, yang berkedudukan di Jalan Raya Lintas Timur Km. 36 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan 0038/C7.13/KP.04.00/2025, Tanggal 13 Januari 2025 tentang pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak”, dengan:
NAMA PENYEDIA	Nama : Septian Haryadi Jabatan : Sales Marketing Manager Berkedudukan di : Indo Megah Sejahtera PT Akta Notaris Nomor : berdasarkan Akte Pendirian Tanggal Notaris : Notaris No.8 tanggal 12 April 2016 yang bertindak untuk dan atas nama Indo Megah Sejahtera PT selanjutnya disebut “Penyedia”.
WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak Nama : Yayuk Rahmawati, S.T., M.Si berdasarkan Keputusan Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan 0038/C7.13/KP.04.00/2025, Tanggal 13 Januari 2025, tentang, pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Pejabat Penandatangan Kontrak
PAKET PENGADAAN: Paket Akomodasi Fullboard Meeting Pengembangan Kapasitas SDM BPMP Provinsi Sumatera Selatan	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : 2874/C7.13/PPK/2025 Tanggal : 1 Desember 2025
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : 2326/C7.13/PP/2025 Tanggal : 4 Desember 2025
SUMBER DANA: DIPA BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025	

Nomor: DIPA-138.04.2.693243/2025 tanggal 02 Desember 2024	
SISTEM PEMBAYARAN : Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan pada BCA KCU Lubuk Linggau Nomor Rekening : 570888099 pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;	
Jenis Kontrak: Lumpsum	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: efektif 3 (tiga) hari kalender	
Untuk dan atas nama BPMP Provinsi Sumatera Selatan Pejabat Penandatangan Kontrak  Yayuk Rahmawati, S.T., M.Si Pejabat Pembuat Komitmen	Untuk dan atas nama Penyedia Indo Megah Sejahtera PT (FamVida Hotel Lubuklinggau)   Septian Haryadi Sales Marketing Manager

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pelaksanaan Paket Fullboard Meeting kegiatan sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SPK ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan;
 - b. Tidak menjual Paket Fullboard Meeting kegiatan jasa lebih mahal dari harga Paket Fullboard Meeting kegiatan yang dijual pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. Melaksanakan Paket Fullboard Meeting kegiatan sesuai Spesifikasi dalam SPK ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SPK ini diterima oleh Penyedia;
 - d. Bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas Paket Fullboard Meeting kegiatan yang dipesan;
 - e. Mengganti Paket Fullboard Meeting kegiatan setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui itim pendukung PPK melakukan pemeriksaan Paket Fullboard Meeting kegiatan dan menemukan bahwa Paket Fullboard Meeting kegiatan yang diterima tidak sesuai dengan Spesifikasi Paket Fullboard Meeting kegiatan sebagaimana tercantum pada SPK ini.
 - f. Memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. Memberikan layanan purna jual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing pekerjaan.

b. Pejabat penandatangan/pengesahan tanda bukti perjanjian

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. Menerima Paket Fullboard Meeting kegiatan dari Penyedia sesuai dengan Spesifikasi yang tercantum di dalam SPK ini.
 - b. Mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas Paket Fullboard Meeting kegiatan yang dipesan;
 - c. Mendapatkan penyesuaian pekerjaan, dalam hal: Paket Fullboard Meeting kegiatan yang diterima tidak sesuai dengan Spesifikasi Paket Fullboard Meeting kegiatan sebagaimana tercantum pada SPK ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. Melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SPK ini; dan
 - b. Memeriksa kualitas dan kuantitas pekerjaan;

2. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia melaksanakan Paket Fullboard Meeting kegiatan dan melaksanakan layanan sesuai Spesifikasi dalam SPK ini selambat-lambatnya pada 3 (tiga) hari efektif sejak SPK ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pekerjaan

Penyedia melaksanakan Paket Fullboard Meeting kegiatan ke alamat sebagai berikut: Jl. HM. Soeharto Km 12 No. 168 Lubuklinggau

4. Tanggal Selesai Pekerjaan

Paket Fullboard Meeting kegiatan selesai pada 10 Desember 2025

5. Pemeriksaan dan/atau Pengujian

- a. Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi Paket Fullboard Meeting kegiatan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi Paket Fullboard Meeting kegiatan untuk setiap tahapan Paket Fullboard Meeting kegiatan dan rencana mata pembayaran.
- b. Untuk pemeriksaan bersama ini, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu Tim Teknis.
- c. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- d. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personel dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka Penyedia tetap dapat melanjutkan Paket Fullboard Meeting kegiatan dengan syarat personel dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian atas hasil Paket Fullboard Meeting kegiatan untuk memastikan kecocokannya dengan Spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Kontrak.
- f. Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
- g. Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Spesifikasi teknis.
- h. Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.
- i. Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SPK spesifikasi teknis, dan dihadiri oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- j. Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu hasil Paket Fullboard Meeting kegiatan yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk menolak hasil Paket Fullboard Meeting kegiatan tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti hasil Paket Fullboard Meeting kegiatan tersebut.
- k. Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang terpisah dari serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan Paket Fullboard Meeting kegiatan sebesar harga yang tercantum pada SPK ini.
2. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

8. Pengalihan dan/atau sub kontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk pekerjaan/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk Paket Fullboard Meeting kegiatan seperti pengiriman Paket Fullboard Meeting kegiatan (distribusi pekerjaan) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk pekerjaan/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk Paket Fullboard Meeting kegiatan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman pekerjaan atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
- c. Adendum/perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara disilapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau SPK spesifikasi teknis yang ditentukan dalam SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - i. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - ii. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - iii. mengubah Spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - iv. mengubah jadwal pelaksanaan

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - i. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - ii. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - iii. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - iv. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, SPK spesifikasi, dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - v. Penyedia belum bias masuk kelokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - vi. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian Paket Fullboard Meeting kegiatan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian Paket Fullboard Meeting kegiatan .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa Paket Fullboard Meeting kegiatan yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggungjawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, hasil Paket Fullboard Meeting kegiatan tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku sampai dengan yang tertera dalam Spesifikasi.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa layanan purnajual.

- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil Paket Fullboard Meeting kegiatan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil Paket Fullboard Meeting kegiatan akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi hasil Paket Fullboard Meeting kegiatan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil Paket Fullboard Meeting kegiatan tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
 - f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai dalam memperbaiki cacat mutu dikenakan sanksi
 - g. Sehingga penyedia bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas pekerjaan/jasa, ketepatan penghitungan jumlah dan volume, ketepatan waktu penyerahan, ketepatan tempat penyerahan
13. Serah terima pekerjaan
- a. Setelah Paket Fullboard Meeting kegiatan selesai, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan.
 - b. Serah terima hasil Paket Fullboard Meeting kegiatan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SPK spesifikasi teknis.
 - c. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Pengawas Paket Fullboard Meeting kegiatan dan/atau Tim Teknis.
 - d. Pemeriksaan hasil Paket Fullboard Meeting kegiatan dilakukan dengan menilai kesesuaian Paket Fullboard Meeting kegiatan yang diserahkan dengan yang tercantum dalam Kontrak.
 - e. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran ruang lingkup, SPK spesifikasi, dan/atau hasil Paket Fullboard Meeting kegiatan dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
 - f. Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima Paket Fullboard Meeting kegiatan jika hasil pemeriksaan Paket Fullboard Meeting kegiatan tidak sesuai dengan Kontrak.
 - g. Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.
 - h. Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima Paket Fullboard Meeting kegiatan maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
 - i. Jika pengoperasian hasil Paket Fullboard Meeting kegiatan memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima Paket Fullboard Meeting kegiatan Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
 - j. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil Paket Fullboard Meeting kegiatan setelah seluruh hasil Paket Fullboard Meeting kegiatan yang diserahkan sesuai dengan Kontrak.
 - k. Jika hasil Paket Fullboard Meeting kegiatan yang diserahkan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kaharmaka Penyedia dikenakan denda keterlambatan
13. Pembayaran
- a. Pembayaran prestasi hasil Paket Fullboard Meeting kegiatan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - i. Penyedia telah mengajukan tagihan;
 - ii. Pembayaran dilakukan dengan LS ; dan

- iii. Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah Paket Fullboard Meeting kegiatan selesai 100% (seratusperseratus) dan bukti penyerahan Paket Fullboard Meeting kegiatan diterbitkan.
- c. Pembayaran atas pelaksanaan Paket Fullboard Meeting kegiatan selambat-lambatnya 17 (tujuh belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
- d. Pembayaran prestasi Paket Fullboard Meeting kegiatan dilakukan dengan cara: **SEKALIGUS**
Dengan rincian:

1. Peserta	:	85 Org	x	Rp.600.000 x 3 hr	= Rp.	153.000.000,-
2. Panitia	:	10 Org	x	Rp.600.000 x 3 hr	= Rp.	18.000.000,-
3. Narasumber	:	3 Org	x	Rp.600.000 x 3 hr	= Rp.	5.400.000,-
Harga Total						= Rp. 176.400.000,-

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1. Tidak menanggapi pesanan Paket Fullboard Meeting kegiatan selambat-lambatnya (3) hari kerja;
 - 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SPK ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3. Menjual Paket Fullboard Meeting kegiatan melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Pekerjaan/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta SPK spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administrative berupa:
 - 1. Peringatan tertulis;
 - 2. Denda.
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena Paket Fullboard Meeting kegiatan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SPK oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SPK apabila:
 - a. Kebutuhan pekerjaan/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SPK;
 - b. Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan Paket Fullboard Meeting kegiatan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan Paket Fullboard Meeting kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan Paket Fullboard Meeting kegiatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Pekerjaan/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2. Pemutusan SPK sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (lima) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SPK secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SPK oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan Paket Fullboard Meeting kegiatan sesuai ketentuan SPK atau addendum SPK;
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SPK atau Adendum SPK.

2. Pemutusan SPK sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SPK secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan Paket Fullboard Meeting kegiatan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SPK ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SPK ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SPK menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan Paket Fullboard Meeting kegiatan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SPK.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personal satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

20. Masa Berlaku SPK

SPK ini berlaku sejak tanggal SPK ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SPK ini dibuat dan ditanda tangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Raya Lintas Timur Km. 36 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662
Telepon (0711) 581368 Laman <https://bpmpsumsel.kemdikbud.go.id>

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) Nomor: 2947/C7.13/PPK/2025

Paket Pekerjaan: Paket Akomodasi Fullboard Meeting Pengembangan Kapasitas SDM
BPMP Provinsi Sumatera Selatan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yayuk Rahmawati, S.T., M.Si.
Jabatan : Pejabat Penandatanganan Kontrak Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, yang bertindak untuk dan atas nama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;

yang berkedudukan di Jalan Raya Lintas Timur Km. 36 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 0038/C7.13/KP.04.00/2025, Tanggal 13 Januari 2025, tentang, tentang pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 selanjutnya selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 2927/C7.13/PPK/2025 Tanggal 5 Desember 2025 bersama ini memerintahkan:

Nama : Septian Haryadi
Jabatan : Sales Marketing Manager FamVida Hotel Lubuklinggau, yang berkedudukan di Palembang, dalam hal ini bertindak dan atas nama perusahaan tersebut yang berkedudukan di Palembang berdasarkan Notaris Kristian, SH No. 8 Tanggal 21 April 2016

yang dalam hal ini mewakili: FamVida Hotel Lubuklinggau selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan Paket Fullboard Meeting kegiatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: Paket Akomodasi Fullboard Meeting Pengembangan Kapasitas SDM BPMP Provinsi Sumatera Selatan;
2. Tanggal mulai kerja: 7 Desember 2025;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: efektif selama 3 hari kalender dan Paket Fullboard Meeting kegiatan harus sudah selesai dan diserahkan tanggal 10 Desember 2025;

5. Hasil Pekerjaan: Tersedianya konsumsi, ruang kegiatan, fasilitas kegiatan dan penginapan;
6. Sanksi: Terhadap keterlambatan pelaksanaan kontrak Akomodasi Fullboard Meeting Pengembangan Kapasitas SDM berupa pengadaan jasa pelayanan, fasilitas meeting, penginapan, dan konsumsi kegiatan dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam SPK.

Lubuklinggau, 7 Desember 2025

Untuk dan atas nama

BPMP Provinsi Sumatera Selatan,

Menerima/Menyetujui, Pejabat Pembuat Komitmen

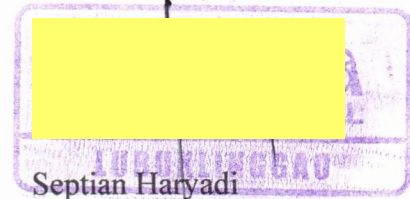


Yayuk Rahmawati, S.T., M.Si

NIP: 197808252002122002

Untuk dan Atas Nama

FamVida Hotel Lubuklinggau,



Septian Haryadi

Sales Marketing Manager



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Raya Lintas Timur Km. 36 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662
Telepon (0711) 581368 Laman <https://bpmpsumsel.kemdikbud.go.id>

(16)

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN (BAHP)

Nomor :2981/C7.13/PPK/2025

Pekerjaan : Pengadaan Paket Akomodasi Fullboard Meeting Pengembangan Kapasitas SDM

Pada hari ini Rabu, tanggal sepuluh bulan desember tahun dua ribu dua puluh lima (10-12-2025) yang bertanda tangan di bawah ini :

I	Pemeriksa Hasil Pekerjaan		
	Nama	:	Yayuk Rahmawati.S.T.,M.Si.
	Jabatan	:	Pejabat Penandatangan Kontrak (Pejabat Pembuat Komitmen BPMP Sumatera Selatan
	Alamat	:	Jalan Raya Lintas Timur Km. 36 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662
	Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPMP Propinsi Sumatera Selatan Nomor: 0038/C7.13/KP.04.00/2025, Tanggal 13 Januari 2025 Yang bertindak untuk Pejabat Penandatangan Kontrak (Pejabat Pembuat Komitmen BPMP Propinsi Sumatera Selatan) Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA		

II	Nama	:	Septian Haryadi
	Jabatan	:	Sales Marketing Manager FamVida Hotel Lubuklinggau
	Alamat	:	Jl. HM. Soeharto Km 12 No. 168 Lubuklinggau
	Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA		

Dasar hukum :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
2. Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dikecualikan
3. Surat perjanjian / Kontrak Nomor 2927/C7.13/PPK/2025 tanggal 5 Desember 2025

Kedua belah telah pihak sepakat untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak/ Surat Perintah Kerja dalam Kontrak/SPK) dengan hasil rekomendasi sebagai berikut :

1. Daftar simak pemeriksaan prestasi pekerjaan terlampir pada berita acara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan
2. **PIHAK KEDUA** menyerahkan garansi barang dengan rincian barang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

I. Pemeriksa Hasil Pekerjaan :


Yayuk Rahmawati, S.T.,M.Si.
PPK BPMP Sumatera Selatan

II. Wakil dari FamVida Hotel Lubuklinggau
Indo Megah Sejahtera PT


Septian Haryadi
Sales Marketing Manager

Lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan
Nomor : 2981/C7.13/PPK/2025
Pekerjaan : Pengadaan Paket Akomodasi Fullboard Meeting Pengembangan Kapasitas SDM

DAFTAR SIMAK HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN

No.	Uraian *)	KRITERIA		Catatan
		Sesuai	Tidak sesuai	
1	Dokumen	sesuai		
2	Jumlah kamar	sesuai		
3	Ruang Meeting dan Fasilitas belajar	sesuai		
4	Ketersediaan Konsumsi	sesuai		
5	Jasa layanan/service fasilitas	sesuai		



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Raya Lintas Timur Km. 36 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662
Telepon (0711) 581368 Laman <https://bpmpsumsel.kemdikbud.go.id>

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)
Nomor : 2982/C7.13/PPK/2025

Pekerjaan : Pengadaan Pengadaan Paket Akomodasi Fullboard Meeting Pengembangan Kapasitas
SDM

Pada hari ini Rabu, tanggal sepuluh bulan desember tahun dua ribu dua puluh lima (10-12-2025)
yang bertanda tangan di bawah ini :

I	Nama	:	Yayuk Rahmawati.ST.,M.Si
	Jabatan	:	Pejabat Penandatanganan Kontrak (Pejabat Pembuat Komitmen BPMP Sumatera Selatan
	Alamat	:	Jalan Raya Lintas Timur Km. 36 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662
	Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA		

II	Nama	:	Septian Haryadi
	Jabatan	:	Sales Marketing Manager FamVida Hotel Lubuklinggau
	Alamat	:	Jl. HM. Soeharto Km 12 No. 168 Lubuklinggau
	Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA		

Dasar hukum :

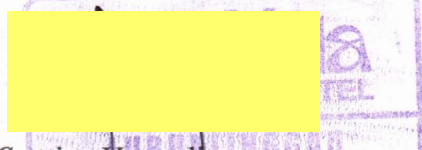
1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
2. Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
dikecualikan
3. Surat perjanjian / Kontrak Nomor: 2927/C7.13/PPK/2025 tanggal 5 Desember 2025
4. Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) nomor: 2981/C7.13/PPK/2025 tanggal 10 Desember
2025.

Kedua belah telah pihak sepakat untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan
ketentuan Kontrak/ Surat Perintah Kerja sesuai jenis, spesifikasi teknis, jumlah, waktu, tempat, fungsi
dan/atau ketentuan lainnya dalam Kontrak/SPK) dengan hasil rekomendasi sebagai berikut :

1. Berdasarkan dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA**
berpendapat bahwa hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Kontrak/SPK tersebut
diatas telah diselesaikan **100%** dan diterima dengan baik keadaan baru dan lengkap sesuai
spesifikasi yang ditentukan, maka kepada **PIHAK KEDUA** berhak menerima **pembayaran
100% sesuai Kontrak/SPK**

2. Dokumen ini dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Berita Acara Serah Terima dari **PIHAK
KEDUA** ke **PIHAK PERTAMA** serta Berita Acara Pembayaran berdasarkan PMK
No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	
Septian Haryadi Sales Marketing Manager	Yayuk Rahmawati, S.T.,M.Si. PPK BPMP Sumatera Selatan

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
Nomor :FHL-CL/BPMP-SUMSEL101225

Pekerjaan : Pengadaan Pengadaan Paket Akomodasi Fullboard Meeting Pengembangan Kapasitas SDM

Pada hari ini Rabu, tanggal sepuluh bulan desember tahun dua ribu dua puluh lima (10-12-2025) yang bertanda tangan di bawah ini :

I Nama : Yayuk Rahmawati.ST.,M.Si
Jabatan : Pejabat Penandatanganan Kontrak (Pejabat Pembuat Komitmen BPMP Sumatera Selatan
Alamat : Jalan Raya Lintas Timur Km. 36 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II Nama : Septian Haryadi
Jabatan : Sales Marketing Manager FamVida Hotel Lubuklinggau
Alamat : Jl. HM. Soeharto Km 12 No. 168 Lubuklinggau
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dasar hukum :

- 1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- 2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dikecualikan
- 3. Surat perjanjian / Kontrak Nomor: 2927/C7.13/PPK/2025 tanggal 5 Desember 2025
- 4. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan nomor: 2982/C7.13/PPK/2025 tanggal 10 Desember 2025

Menyatakan bahwa :

- 1. **PIHAK PERTAMA** berpendapat bahwa setelah diadakan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Kontrak/SPK tersebut diatas telah diselesaikan **100%** dan diterima dengan baik keadaan baru dan lengkap sesuai spesifikasi yang ditentukan, maka kepada **PIHAK KEDUA** berhak menerima **pembayaran 100% sesuai Kontrak/SPK**
- 2. **PIHAK KEDUA** menyerahkan pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menerima dengan baik pelaksanaan pengadaan tersebut
- 3. Dokumen ini dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Berita Acara Pembayaran berdasarkan PMK No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	
Septian Haryadi Sales Marketing Manager	Yayuk Rahmawati, S.T., M.Si. PPK BPMP Sumatera Selatan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Raya Lintas Timur Km. 36 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662
Telepon (0711) 581368 Laman <https://bpmpsumsel.kemdikbud.go.id>

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 2736/C7.13/PPK/2025

Pekerjaan : Pengadaan Pengadaan Paket Fullboard Meeting Kegiatan Pendampingan pelaksanaan program digitalisasi

Pada hari ini Rabu, tanggal sembilan belas bulan November tahun dua ribu dua puluh lima (19-11-2025) yang bertanda tangan di bawah ini :

I Nama : Yayuk Rahmawati.ST.,M.Si
Jabatan : Pejabat Penandatanganan Kontrak (Pejabat Pembuat Komitmen BPMP Sumatera Selatan)
Alamat : Jalan Raya Lintas Timur Km. 36 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II Nama : Septian Haryadi
Jabatan : Sales Marketing Manager FamVida Hotel Lubuklinggau
Alamat : Jl. HM. Soeharto Km 12 No. 168 Lubuklinggau
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dasar hukum :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dikecualikan
3. Surat perjanjian / Kontrak Nomor: 2673/C7.13/PPK/2025 tanggal 14 November 2025
4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor: FHL-CL/LPMP-SUMSEL141025 tanggal 19 November 2025

Menyatakan bahwa :

Pekerjaan Pengadaan tersebut di atas telah selesai 100% (Seratus Persen) dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor: 2674/C7.13/PPK/2025, Tanggal 14 November 2025 serta Standar Ketentuan Dan Syarat Umum Surat Perjanjian dapat dibayarkan sekaligus sebesar 55.200.000,-- x100% = 55.200.000 (Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah),- kepada **Indo Megah Sejahtera PT** pada **BCA KCU Lubuk Linggau Nomor Rekening : 570888099**.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
 Septian Haryadi Sales Marketing Manager	 Yayuk Rahmawati, ST.,M.Si PPK BPMP Sumatera Selatan

No : FHL-CL/BPMP1-111225
Tanggal : 1 Desember 2025
Kepada : BPMP / BADAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROV. SUMATERA SELATAN
Subject : Confirmation Letter

Warmest greeting from Famvida Hotel Lubuklinggau

Terimakasih atas kepercayaan BPMP Prov.SUMSEL terhadap Famvida Hotel Lubuklinggau (Rebranding Hotel Dafam). Berikut kami lampirkan detail Meeting Room dengan rincian sebagai berikut:

ROOM ARRANGEMENT :

Hari & Tanggal acara : 7-10 Desember 2025 (3 hari Fullboard)
Jumlah tamu : 98 pax
Breakdown : Fullboard Meeting packages
Rate : Rp. 700.000., / pax (twin sharing / 1 kamar berdua)
Estimasi : 98 Pax x Rp. 700.000., x 3 hari Fullboard = Rp. 205.800.000.,

- Tgl 07 Desember, 1 hari fullboard (1 Deluxe rooms sharing, 1x breakfast, 1x snack pagi, 1x makan siang, 1x snack sore, 1x makan malam)
- Tgl 08 Desember, 1 hari fullboard (1 Deluxe rooms sharing, 1x breakfast, 1x snack pagi, 1x makan siang, 1x snack sore, 1x makan malam)
- Tgl 09 Desember, 1 hari fullboard (1 Deluxe rooms sharing, 1x breakfast, 1x snack pagi, 1x makan siang, 1x snack sore, 1x makan malam)
- Free standart meeting facilities
- Free soundsystem
- Note pad, Pencil
- Screen and projector
- Board marker, Free wifi, flipchart and paper, Podium & Stage

Ketentuan Pembayaran:

- Deposit sebanyak 50 % dari total pembayaran setelah konfirmasi
- **BANK Transfer : BCA, PT.INDO MEGAH SEJAHTERA, No Rek : 057 0 888 099**
- 50 % sisanya dibayarkan minimal 1 hari sebelum hari pelaksanaan
- Semua total pembayaran harus dibayar pada saat acara berlangsung
- Jika pembayaran melalui tagihan harap melampirkan GL (Guarantee Letter)

Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan silahkan menghubungi saya di **0822-8070-5101**
Hormat Saya, Disetujui oleh :



Septian haryadi
Sales Marketing Manager

BPMP PROV. SUMSEL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR		
Nomor 00505A	Tanggal 12-Des-2025	Halaman 1 dari 1
Kuasa Bendahara Umum KPPN Palembang (014) Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 0,00		
**** NIHIL ****		
Tahun Anggaran 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. : DIPA-138.04.2.693243/2025 Tanggal : 02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025		Jenis Tagihan : PTUP Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : Nihil
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
693243.014.522191.13804DI.7605QDB.A000000001.00000.2.1108.2.000000.000000		176.400.000,00
Jumlah Pengeluaran		176.400.000,00
POTONGAN		JUMLAH UANG
693243.014.815511.1380400.0000000.0000000000.00000.2.1108.0.000000.000000		176.400.000,00
Jumlah Potongan		176.400.000,00
TOTAL PEMBAYARAN		**** NIHIL ****
Kepada: Nomor : 1242247 Nama Supplier : BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN NPWP1 : NPWP2 : NOP : Uraian : Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang Bank / Pos : BANK NEGARA INDONESIA Rekening : Nama Pemilik : BPG 014 BPMP SUMATERA SELATAN Alamat : Jl. Lintas Timur Km 36		
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.		
Indralaya, 12 Desember 2025 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatanganan SPM  Muhammad Ali Fainaludin 197105311991031001 197105311991031001		
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. @23 0TAzMzIzNTk=		

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00505A

Tanggal : 12-Desember-2025

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
693243.014.522191.13804DI.7605QDB.A000000001.00000.2.1108.2.000000.000000		
1	750.096.AD.002701-Paket akomodasi	176.400.000,00
	Jumlah	176.400.000,00
Jumlah		176.400.000,00

Indralaya
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

Muhammad Ali Fainaludin
197105311991031001 197105311991031001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN		
Nomor 00505T	Tanggal 12-Des-2025	Halaman 1 dari 1
Kuasa Bendahara Umum KPPN Palembang (014) Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 0,00		
**** NIHIL ****		
Tahun Anggaran 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. : DIPA-138.04.2.693243/2025 Tanggal : 02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025		Jenis Tagihan : PTUP Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : Nihil
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
693243.014.522191.13804DI.7605QDB.A000000001.00000.2.1108.2.000000.000000		176.400.000,00
Jumlah Pengeluaran		176.400.000,00
POTONGAN		JUMLAH UANG
693243.014.815511.1380400.0000000.0000000000.00000.2.1108.0.000000.000000		176.400.000,00
Jumlah Potongan		176.400.000,00
TOTAL PEMBAYARAN		**** NIHIL ****
Kepada: Nomor : 1242247 Nama Supplier : BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN NPWP1 : NPWP2 : NOP : Uraian : Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang Bank / Pos : BANK NEGARA INDONESIA Rekening : Nama Pemilik : BPG 014 BPMP SUMATERA SELATAN Alamat : Jl. Lintas Timur Km 36		
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. @23 0TAzMjQ3NTE=		
Indralaya, 12 Desember 2025 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen  YAYUK RAHMAWATI 197808252002122002 197808252002122002		

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00505T
Tanggal : 12-Desember-2025
Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
693243.014.522191.13804DI.7605QDB.A000000001.00000.2.1108.2.000000.000000		
1	750.096.AD.002701-Paket akomodasi	176.400.000,00
	Jumlah	176.400.000,00
Jumlah		176.400.000,00

Indralaya
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

YAYUK RAHMAWATI
197808252002122002 197808252002122002

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
 Nomor : 00320/DRPP/693243/2025

KEMENTERIAN	: 138	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	DIPA	: DIPA-138.04.2.693243/2025
UNIT ORGANISASI	: 04	DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,	Kode Kegiatan	: 7605
LOKASI	: 08	KAB. OGAN KOMERING ILIR	Kode Output	: QDB
SATUAN KERJA	: 693243	BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN	Tahun Anggaran	: 2025
ALAMAT	: -		Jenis SPP	: 2 - TUP
			Bulan	: 12
			Pagu Output	: 5,339,051,000
			No. Register	: 00000001

BUKTI PENGELUARAN

No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	Akun	Jumlah Kotor
1	01452/KW/693243/2025	PT INDO MEGAH SEJAHTERA	663344679039000	522191	176,400,000
	12-12-2025	Pembayaran Belanja Barang Untuk Keperluan Pengadaan Paket Akomodasi Fullboard Pengembangan Kapasitas SDM Sesuai kontrak 2947/C7.13/PPK/2025 tgl 07/12/2025.BAST FHL- CL/BPMP-SUMSEL101225 tgl 10/12/2025 BAP 2984/C7.13/PPK/2025			
Jumlah Lampiran 1			Jumlah SPP ini :		176,400,000
Lembar			Jumlah s.d. lalu atas beban output ini :		3,413,384,221
			Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini :		3,589,784,221

KAB. OGAN KOMERING ILIR,12-12-2025
 a.n Kuasa Pengguna Anggaran
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN





YAYUK RAHMAWATI
 197808252002122002 197808252002122002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN
LAMPIRAN DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 00320/DRPP/693243/2025
Tanggal : 12 Desember 2025

Halaman : 1 dari 1

NO	Detail COA	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
693243.014.522191.13804DI.7605QDB.A000000001.00000.2.1108.2.000000.000000		
1	750.096.AD.002701-Paket akomodasi	176.400.000,00
	Jumlah	176.400.000,00
Jumlah		176.400.000,00

OGAN KOMERING ILIR, 12 Desember 2025

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

YAYUK RAHMAWATI
197808252002122002
197808252002122002